BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Desa Babussalam 28557
Nomor HP : 081277745001, Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Nomor :028/PM.00.02/K.RA-07/05/2023 Pasir Pengaraian, 02 Mei 2023
Lampiran : -
Sifat : Sangat segera
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf (d) angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) betugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam rangka Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sedang dilaksanakan proses Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa untuk memastikan keterpenuhan syarat Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam poin diatas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan agar proses verifikasi Administrasi tersebut dapat terlaksana dengan norma aturan yang berlaku. Maka untuk itu diminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu agar dapat menjelaskan tata laksana sosialisasi secara baik dan sempurna dalam hal sebagai berikut :

1. Dalam hal penyampaian informasi berkaitan dengan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk memaksimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bahwa terkait akses pembukaan Helpdesk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu selama tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terintegrasi sempurna kepada calon peserta pemilihan umum Tahun 2024 ;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu memberikan akses informasi secara Proaktif kepada Partai Politik/ petugas penghubung tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan dengan Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan kegiatan Tetap berpedoman sesuai dengan Standar Operasional Prosedur aturan tahapan dan prinsip :
    a. Mandiri;
    b. Jujur
    c. Adil
    d. Berkepastian hukum;
    e. Tertib;
    f. Terbuka:
    g. Proporsional;
    h. Profesional;
    i. Akuntabel
    j. Efektif;
    k. Efisien;
    l. Aksesibel.
5. Melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu meliputi :
    a. Pengajuan Bakal Calon yang meliputi persiapan dan pelaksanaan;
    b. Verifikasi Administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
    c. Penyusunan DCS yang meliputi pencermatan rancangan DCS dan penyusunan dan penetapan DCS;
    d. Penetapan DCT yang meliputi pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan penetapan DCT.
6. Persyaratan pengajuan Bakal Calon meliputi :
    a. Disusun dalam daftar Bakal Calon;
    b. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap dapil;
    c. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
    d. Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan Daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perempuan.

Dipindai dengan CamScanner

7. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dibubuhi cap Partai Politik peserta pemilu dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dalam hal ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, Penandatanganan Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten Rokan Hulu dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua dan sekretaris Partai Politik pada tingkat Kabupaten Rokan Hulu;
9. Bakal Calon hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik peserta pemilu dan persyaratan administrasi Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023;
10. Persyaratan administrasi Bakal Calon pada pasal 11 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 dikecualikan bagi penyandang disabilitas;
11. Mulai 24 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 mengumumkan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Rokan Hulu berkaitan dengan pengajuan Bakal Calon yang memuat informasi waktu pengajuan Bakal Calon , yaitu dilaksanakan pada 1 s/d 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat kecuali hari terakhir pada pukul 08.00 sampai dengan 23.59 dan tempat serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
12. Tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan yang ditentukan;
13. Setelah menerima pengajuan Bakal Calon dari Partai politik, KPU kabupaten Rokan hulu mmeriksa dokumen persyaratan pengajuan;
14. Melakukan verifikasi administrasi melalui Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima,

Dipindai dengan CamScanner

untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan Kegandaan pencalonan;

15. Melaksanakan tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
16. Melaksanakan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
    a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Tanggal 6 Agustus – 11 Agustus 2023;
    b. Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Tanggal 12 Agustus – 18 Agustus 2023;
    c. Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Tanggal 19 Agustus – 23 Agustus 2023;
    d. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 28 Agustus 2023;
    e. Penerimaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
    f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
17. Melaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
    a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Tanggal 24 September – 3 Oktober 2023;
    b. Menyusun dan Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Tanggal 4 Oktober – 3 November 2023;
    c. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Tanggal 4 November 2023.
18. Memberikan akses yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner